



## Respons Mahasiswa terhadap Kebijakan Deradikalisasi Pemerintah

**Della Putri Apriliana, Ayu Irmasari Raharjanti, Ayu Sulastri,  
Dinar Noviana & Nindia Nur Baity Suwarno**

IAIN Surakarta

### Abstract

The main problem of this research is to know the views and insights of IAIN Surakarta students, focusing on the responses of campus organizations (DEMA, JQH Al-Wustha, NURUL ILMI, PAKKIS, P3MBTA and P3KMI) to the effectiveness of government deradicalization policies in combating acts of terrorism and radical. In the midst of incessant government efforts, it is expected that there will be student response regarding the policy. In the process of data gathering, through interviews to the chairman of each student organization, and also literature review. From these findings it is known that there are several reasons for the ineffectiveness of the policy. Seminar becomes the key to prevent radical action, but it needs synergy between government and students. Given the potential revitalization (or seminar) dissemination of information on how to deradicalization faster. The ineffectiveness of the implementation of deradicalization is due to the absence of good synergy of all parties, both government and society, and the absence of program continuity.

### Abstrak

Masalah utama penelitian ini adalah mengetahui pandangan dan wawasan mahasiswa IAIN Surakarta, menitikberatkan pada respons dari organisasi kampus (DEMA, JQH Al-Wustha, NURUL ILMI, PAKKIS, P3MBTA dan P3KMI) terhadap keefektifan kebijakan deradikalisasi yang dilakukan pemerintah dalam memerangi aksi terorisme dan atau radikal. Di tengah gencarnya upaya pemerintah, diharapkan ada respons mahasiswa mengenai kebijakan tersebut. Dalam proses pencarian data melalui wawancara kepada ketua masing-masing organisasi mahasiswa, serta literature review. Dari temuan tersebut diketahui bahwa ada beberapa sebab ketidak-efektifan kebijakan tersebut. Seminar menjadi kunci pembuka pencegahan tindak radikal, akan tetapi dibutuhkan sinergi antara pemerintah dengan mahasiswa. Di balik potensi sosialisasi (atau seminar) penyebaran informasi tentang cara deradikalisasi lebih cepat. Ketidak-efektifan pelaksanaan deradikalisasi dikarena tidak adanya sinergi yang baik semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, serta tidak adanya kelanjutan program.

**Keywords:** Deradicalization, Student Responsse, Policy Effectiveness

---

### Coressponding author

Email: dellaputriapriliana99@gmail.com

## Pendahuluan

Perang melawan terorisme sudah lama digalakkan sejak satu dekade. Sebagaimana diketahui, terorisme di Indonesia dimulai tahun 2000 dengan terjadinya bom Bursa Efek Jakarta, diikuti dengan empat serangan besar lainnya, dan yang paling mematikan adalah bom Bali 2002 (Royani, t.t.). Selain itu, aksi terorisme telah meyeret mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia bahkan mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) yang menjadi terduga terorisme. Seperti pasukan Densus anti teror 88 juga menangkap dua mahasiswa Universitas Muhammadiyah Solo (UMS) dengan sangkaan terlibat dalam penyebaran kegiatan teroris di Aceh (Kafid, 2015)

Penangkapan terduga terorisme juga terjadi baru-baru ini di Ngawi, dengan tersangka Khafid Fathoni, mahasiswa semester IX IAIN Surakarta, ditangkap Densus 88/AT Mabes Polri terkait rencana peledakan bom panci di depan istana negara (<http://kompas.com>, 14/2/2017). Khafid ditangkap di rumahnya Widodaren, Ngawi. Dia diduga terlibat aksi rencana pengeboman bersama para terduga teroris yang ditangkap di Bekasi, Karanganyar, Klaten, dan beberapa tempat lainnya (<http://kompas.com>, 14/2/2017).

Aksi ini memberikan dampak pada IAIN Surakarta yang memunculkan berbagai pertanyaan dari berbagai kalangan, terutama media yang ingin mengetahui kasus ini. Dengan adanya kejadian ini juga menimbulkan pertanyaan sekaligus rasa khawatir dari kalangan mahasiswa IAIN Surakarta. Mengingat kentalnya literatur ke-Islaman khususnya pada organisasi yang berbasis Islam. Dari kejadian tersebut pihak IAIN Surakarta melakukan petisi 1000 tanda tangan untuk membuktikan bahwa dunia akademik di IAIN Surakarta tidak mengandung adanya unsur terorisme dan atau radikal.

Menanggapi aksi teror yang berkembang di Solo, program deradikalisasi yang dilakukan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik (Purwawidada, 2014: 8). Justru dengan adanya penangkapan para pelaku teror akan meningkatkan kinerja mereka, dengan tujuan balas dendam terhadap lembaga tertentu. Penanggulangan dengan diadakannya razia, lebih tidak efektif karena tidak terus menerus dilakukan. Terkesan hanya sebagai uji coba pelaksanaan razia. Pihak-pihak yang berwenang seperti halnya kepolisian, pemerintah daerah,

Lembaga Pemasyarakatan (LP) maupun masyarakat yang peduli dengan penanggulangan teror belum melaksanakan tugasnya dengan baik. Seperti di LP mengenai pembinaan tahanan, khususnya setelah mereka bebas dari lapas.

Ada beberapa cara pendekatan yang dilakukan pemerintah untuk meminimalisir aksi dari radikalisme tersebut. Seperti pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Densus 88, diadakannya seminar yang bertemakan anti radikalisme ataupun terorisme. Usaha yang dilakukan pemerintah diharapkan mampu menjadi solusi bagi permasalahan khususnya terorisme. Sebagai upaya pengurangan dari aksi radikalisme sekaligus agar masyarakat tidak terpengaruh terhadap pemikiran yang radikal.

Terbukti dengan adanya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui Peraturan Presiden No 46 Tahun 2010 sebagai badan penyusun kebijakan, strategi, dan program nasional dibidang penanggulangan terorisme. Di bawah BNPT, pemerintah mampu mewujudkan deradikalisasi sebagai upaya kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia (Famela, 2013). Seperti pencapaian dalam penangkapan aksi teroris di Majalengka, Jawa Barat terduga teroris yang berinisial RPW (24) yang disinyalir bersangkutan dengan Bahrn Naim (<http://detik.com>, 23/11/2016).

Dari kasus aksi teror, sampai sekarang BNPT memonitor aksi yang berpotensi radikal dan bekerjasama dengan Densus 88 untuk mengatasi adanya potensi aksi teror yang terulang. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak ada jatuhnya korban dan terjaga dari rasa aman. Usaha yang dilakukan BNPT dalam menanggulangi aksi teror perlu diapresiasi sebab usaha yang dilakukan dalam menangani aksi teror tersebut telah memberikan hasil yang baik, meskipun belum sepenuhnya dapat dihapus secara tuntas.

Menanggapi isu terorisme, awalnya pemerintah memilih strategi penindakan dengan pendekatan kekerasan atau *hard approach* (Hermastuti, 2016), ini dijalankan oleh Densus 88 yang mengungkap berbagai tragedi teror di Indonesia. Menurut Ansyad Mbai, mantan Ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) strategi tersebut belum cukup, sebab ideologi radikalisme akar dari terorisme yang memaksakan kehendak dan menyebabkan munculnya gerakan teror yang terus tumbuh di masyarakat (Hermastuti, 2016).

Sebab dengan pendekatan tersebut justru dapat menimbulkan rasa dendam terhadap aparat yang menembak mati dari anggota komunitas teroris, hilangnya memperoleh informasi mengenai jaringan teroris yang lain, dan memberikan bekas duka kepada keluarga yang ditinggalkan. Pendekatan kekerasan ini juga harus dibarengi dengan kegiatan yang berbasis sentuhan serta pencerahan agar rasa balas dendam tidak berkelanjutan dan bahkan aparat menjadi sasaran utama pembalasan.

Seperti melaksanakan acara seminar, dakwah tentang anti terorisme yang lebih menekankan pada penyadaran. Selain itu, menghadirkan mantan narapidana khususnya mantan narapidana yang telah benar meninggalkan pemikiran yang radikal sekaligus tidak ada keinginan untuk kembali kepada anggota teror sebelumnya. Dengan harapan dapat memberi pencerahan kepada masyarakat secara luas agar tidak terjun kedalam aksi teror dan pemahaman radikal.

Pemahaman radikal yang telah melekat membuat pelaku berani melakukan aksi yang membahayakan bagi umat, terlebih bagi mahasiswa yang terduga teroris. Ini menjadi hal utama yang perlu perhatian khusus terkait adanya dugaan aksi terorisme. Perlu adanya pengarahannya, pembinaan agar pemahaman radikal dapat ditangkal. Selain hal tersebut pengasramaan mahasiswa diperlukan, untuk menangkal mahasiswa baru dari keragaman paham radikal (Khafid, 2015: 22). Seperti yang dilakukan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jawa Timur yang melaksanakan pengasramaan untuk mahasiswa baru, sebagai cara penggemblengan agar tidak terkena dampak dari pemahaman radikalisme (Khafid, 2015).

Selanjutnya, disamping pendekatan yang berdampingan dengan *hard approach* adalah *soft approach*. Di mana pendekatan ini dibangun sebagai alternatif lain dari usaha deradikalisasi yang dilakukan pemerintah. Pendekatan lunak (*soft approach*) lazim dilakukan melalui program deradikalisasi seperti mengedepankan fungsi intelijen dan pembinaan masyarakat tingkat markas besar dan kewilayahan yang mencakup kemitraan, serta kebijakan berbasis persetujuan dan legitimasi publik, bukan sekadar menerapkan peraturan (Royani, t.t.).

Dengan memasuki kehidupan masyarakat memberikan pencegahan terutama para eks pelaku teror, pembinaan tentang anti radikalisme, dan pemeriksaan secara dini untuk mencegah munculnya aksi terorisme. Pendekatan-pendekatan ini juga harus dibarengi dengan aksi pemerintah dengan merangkul pesantren, organisasi masyarakat yang berbasis Islam untuk mencegah tindakan radikalisme melalui ideologi keagamaan yang keliru.

Diharapkan adanya pendekatan-pendekatan ini mampu menyelesaikan kasus terorisme terutama di Indonesia, yang dihuni oleh mayoritas Muslim. Serta pentingnya peran masyarakat yang harus berani melaporkan kepada pihak berwajib jika lingkungan atau adanya kecurigaan terhadap tindakan yang mengindikasikan terjadinya aksi terorisme.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif tentang efektif atau tidaknya kebijakan Pemerintah dalam usaha menanggulangi terorisme. Pendekatan kualitatif ditujukan guna mengetahui wawasan mahasiswa berkaitan dengan langkah-langkah deradikalisasi oleh Pemerintah serta upaya yang dipandang lebih efektif untuk menuntaskan visi. Evaluasi kebijakan dilakukan oleh mahasiswa sebagai aktor deradikalisasi di kampus, khususnya bagi mahasiswa IAIN Surakarta.

Data penelitian diperoleh melalui data primer dengan melakukan wawancara kepada mahasiswa-mahasiswa yang memiliki jabatan di berbagai organisasi mahasiswa, *interview* dilakukan secara langsung dan melalui telepon guna menambah informasi dari informan. Organisasi tersebut mulai dari DEMA (Dewan Eksekutif Mahasiswa), UKM, dan Organisasi Islam pada tingkat fakultas. Wawancara dilakukan kepada para ketua masing-masing organisasi, karena diharapkan pandangannya dapat mewakili organisasi yang dipimpin. Selain itu, dengan bertanya langsung kepada ketua, data yang dibutuhkan mengenai organisasi lebih mudah diperoleh.

Kemudian data sekunder, melakukan studi dokumen terhadap naskah-naskah organisasi dan berita yang berkaitan tentang penolakan radikalisme atau deradikalisasi. Informan dalam penelitian ini adalah aktivis organisasi

kampus, dari pusat, UKM, dan fakultas. Organisasi tersebut adalah DEMA, JQH Al Wustha, NURUL ILMI, PAKKIS, P3KMI, dan P3MBTA. Masing-masing informan memiliki jabatan yang signifikan, jadi walaupun pemilihan informan hanya pada ketua organisasi, akan tetapi pandangan-pandangan informan dapat dijadikan acuan pemikiran mahasiswa IAIN Surakarta.

### **Deradikalisasi**

Deradikalisasi bermula karena adanya sikap yang kaku, keras, dan tanpa kompromi dalam menuntut suatu perubahan atau yang sering disebut radikalisme. Radikalisme adalah suatu paham yang mana paham ini menginginkan terjadinya perubahan yang cepat dan menyeluruh. Istilah radikalisme ini awalnya berasal dari Barat, namun tindak-tanduk kekerasan muncul dari tradisi dan sejarah umat Islam. Radikalisme muncul pada abad ke-20 dalam dunia Islam yang bermula dari krisis identitas yang berdampak pada reaksi dan resistensi terhadap Barat. Rencana proyek modernisasi yang diberlakukan oleh pemerintahan baru berhaluan Barat sehingga umat Islam merasakan menipisnya ikatan agama dan moral sehingga muncul gerakan radikal dalam Islam untuk memperjuangkan ajaran Islam yang murni. Namun upaya gerakan tersebut dianggap berlebihan hingga menyimpang ajaran yang murni (Abdullah, 2016).

Secara sederhana radikalisme merupakan suatu pemikiran atau sikap yang ditandai oleh beberapa hal yang menjadi karakteristiknya, yaitu pertama, sikap tidak toleransi dan tidak mau menghargai pendapat atau keyakinan orang lain. Kedua, sikap fanatik, yaitu sikap yang merasa paling benar sendiri dan menganggap orang lain salah. Ketiga, sikap eksklusif, yaitu membedakan diri dari kebiasaan kebanyakan orang. Keempat, sikap revolusioner, yaitu sikap yang cenderung ingin menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya (Lisa, 2014)

Dampak yang ditimbulkan dari munculnya radikalisme yaitu terbentuknya politisasi di dalam agama, di mana agama pada dasarnya sangat sensitif sifatnya, paling mudah terbakar fanatisme bahkan menjadi kipas paling kencang untuk melakukan berbagai tindakan yang sangat keras di dalam kehidupan sosial, individu bahkan kelompok. Sehingga akan terbentuklah kelompok Islam radikal (Lisa, 2014).

Perlunya upaya deradikalisasi ini dikarenakan sikap radikalisme adalah sikap yang membahayakan dan harus dihindari bahkan dilawan. Sikap radikal bisa memecah belah bangsa melalui generasi mudanya yang ditanami pikiran-pikiran radikal yang menyebabkan mereka memiliki sikap yang sulit di kendalikan. Bahkan karena sikap radikal ini bisa menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Suatu kelompok yang mengatasnamakan agama tidak segan untuk melakukan pembunuhan massal melalui pengeboman.

Deradikalisasi adalah suatu proses untuk merubah sikap dan cara pandang yang keras menjadi lunak, toleran, pluralis, dan moderat (Karwadi, 2014). Menurut Golose seperti yang dikutip oleh Farid Septian, deradikalisasi merupakan suatu upaya yang digunakan untuk menetralkan paham-paham radikal dengan melakukan pendekatan interdisipliner, politik, hukum, ekonomi, psikologi, agama dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi paham radikal atau prokekerasan (Septian, 2010). Singkatnya deradikalisasi adalah *counter* radikalisasi.

Deradikalisasi pula dimaknai sebagai moderasi Islam. Said Aqil Siroj dalam Mohamad Rapik mengungkapkan bahwa moderasi dapat dikatakan merupakan jalan atau beragama yang dewasa, yakni kesiapan bersanding dengan orang yang berbeda keyakinan dan berbeda paham. Hal ini mengharuskan penganutnya agar lebih berfokus pada kesamaan bukan pada perbedaan. Sikap moderat dalam beragama ditunjukkan dengan cara-cara berfikir dan bertindak yang mengambil jalan *tawassuth* (Moderat), *tawazun* (keseimbangan), *i'tidal* (jalan tengah), dan *tasamuh* (toleran), sesuai dengan misi Islam yang diturunkan ke muka bumi, yakni *rahmatan lil 'alamin* (Rapik, 2014).

Mohamad Rapik menambahkan, moderasi dalam beragama memungkinkan setiap individu untuk mengerahkan kekuatannya, berjihad membangun bangsa seraya mengedepankan agama sebagai landasan etis dalam berfikir dan bertindak. Hal ini dikarenakan agama Islam bukan hanya sebagai sumber spiritual, melainkan juga sebagai sumber pergerakan dalam pembangunan masyarakat yang ber-*tamadun* (Rapik, 2014).

## Kebijakan Deradikalisasi Pemerintah

Berbagai cara sudah ditempuh guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sebuah perbedaan. Mulai dari iklan di televisi, poster, ataupun tulisan-tulisan yang ada di tembok jalanan. Semuanya mengatasnamakan Bhinneka Tunggal Ika. Akan tetapi pengenalan-pengenalan perbedaan tidak seutuhnya dapat tercipta dengan adanya iklan tersebut, karena dengan meningkatnya intoleransi, kekerasan, dan teror merupakan bentuk penyerapan pemikiran kelompok radikal (Muhammad dan Suwandono, t.t.). Contohnya adalah aksi terorisme yang terjadi di Solo, guna melancarkan aksi terornya, mereka memiliki beberapa motif tujuan. Motif-motif tersebut mereka atas namakan sebagai karakteristik teroris Solo (Puwawidada, 2014), yaitu motif politik, menunjukkan eksistensi, memperjuangkan ideologi agama Islam, serta perlawanan terhadap kekuasaan dan otoritas. Jadi sebenarnya ada tujuan yang seolah-olah tersamarkan, dengan nama jihad.

Menanggapi aksi teror yang berkembang di Solo, program deradikalisasi yang dilakukan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik (Purwawidada, 2014). Justru dengan adanya penangkapan para pelaku teror akan meningkatkan kinerja mereka, dengan tujuan balas dendam terhadap lembaga tertentu. Penanggulangan dengan diadakannya razia, lebih tidak efektif karena tidak terus menerus dilakukan. Terkesan hanya sebagai uji coba pelaksanaan razia. Pihak-pihak yang berwenang seperti halnya kepolisian, pemerintah daerah, Lembaga Pemasyarakatan (LP) maupun masyarakat yang peduli dengan penanggulangan teror belum melaksanakan tugasnya dengan baik. Seperti di LP mengenai pembinaan tahanan, khususnya setelah mereka bebas dari lapas. Mereka (napi teroris) kembali bergabung dengan kelompok radikal dan kembali bersentuhan dengan aksi teror.

Sebenarnya sudah ada program lapas yang bertujuan untuk mencegah para mantan teroris kembali lagi pada kelompoknya, yaitu program *disengagement* (Purwawidada, 2014). Rencana memang sebagaimana hitam diatas putih, namun kenyataan terjadi penyimpangan warna pada rencana awal. Untuk melancarkan program tersebut dibutuhkan pengawasan, pembinaan dan penyaluran kerja bagi mereka yang memiliki ketrampilan setelah mereka bebas.



Aksi teror mulai ada setelah dibukanya kebebasan bagi warga negara (Pasal 28E ayat 3 UUD 1945), "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Yang menjadi pembahasan adalah bagaimana cara kebebasan itu digunakan, syarat, prosedur pembentukan organisasi, pembinaan, penyelenggaraan kegiatan, pengawasan, dan pembubaran organisasi (<http://jimlyschool.com>, diakses pada 8 Februari 2017 ).

Berdasarkan rangkuman yang dilakukan *Counter Terrorism Implementation Task Force* (CTITF) dalam Famel (2013: 4) terdiri dari sebelas program, diantaranya adalah (1) pelibatan dan kerja sama dengan masyarakat (2) pelaksanaan program khusus dalam penjara (3) program pendidikan (4) pengembangan dialog lintas budaya (5) pengupayaan keadilan sosial dan ekonomi (6) kerja sama global dalam penanggulangan terorisme (7) pengawasan terhadap *cyber terrorism* (8) perbaikan perangkat perundang-undangan (9) program rehabilitasi (10) pengembangan dan penyebaran informasi baik regional, dan (11) pelatihan serta kualifikasi para agen yang terlibat di dalam melaksanakan kebijakan kontra radikalisme.

Merealisasikan sebuah peran yang signifikan demi kelangsungan persatuan Republik Indonesia tidak hanya tugas nyata para penguasa. Akan tetapi semua pihak yang bersinggungan dengan tindak teror meneror, seperti halnya warga masyarakat. Lingkungan masyarakat yang bersama-sama membangun benteng anti-teror akan menumbuhkan kesadaran bagi masing-masing masyarakat. TNI-Polri, Densus 88, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), masyarakat, maupun aparat keamanan lainnya harus bersinergi menciptakan sistem peringatan dan pencegahan dini. Ancaman terorisme bersifat laten, tidak berpola, dan berpotensi mengganggu keamanan nasional dan stabilitas sosial politik yang dapat menghambat proses pembangunan nasional (Prasetyo, 2016).

UU No.11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi di mana aksi-aksi yang dianggap membahayakan stabilitas dan keamanan nasional, termasuk terorisme, dapat ditindak tanpa alat bukti yang kuat seperti dipersyaratkan dalam hukum acara pidana. Aparatur negara secara khusus mengemban tugas, guna menciptakan stabilitas NKRI dari berbagai ancaman

yang mengepung bangsa Indonesia. Kerja nyata para aparaturnya pemerintah, misalnya yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Cipinang kelas I (Septian, 2010). Sebagai lembaga yang bertemu langsung dengan narapidana teroris, lapas memiliki peran penting dalam menumbuhkan kedisiplinan dan kemampuan baru bagi setiap napi.

Sebagaimana yang dilakukan pihak lapas, masyarakat tentunya memiliki peran yang lebih *real* untuk mewujudkan stabilitas keamanan di lingkungan. Masyarakat dapat melakukan pencegahan melalui berbagai bidang (Sidratahta dalam Mukhtar, 2016). Bidang tersebut antara lain adalah bidang agama, pendidikan dan dakwah, pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya dan hukum, pemberdayaan media massa, humas dan sosialisasi, Pemberdayaan Pemuda dan Perempuan, mengadakan kajian maupun penelitian. Jadi apapun profesinya, setiap anggota masyarakat wajib memawas diri dengan melakukan tindakan-tindakan nyata demi kebaikan bersama.

Salah satu masyarakat adalah pelajar atau mahasiswa. Mahasiswa merupakan tombak perubahan yang akan membangun tembok dengan ilmu yang mereka miliki. Mahasiswa memiliki peran ganda, baik di lingkungan masyarakat maupun kampus. Paham radikal sudah menjelma menjadi kawan yang berusaha akrab dan menjauhkan mahasiswa dari perdamaian. Radikalisasi Islam terjadi pada Perguruan Tinggi Islam salah satu penyebabnya adalah kurang dipahami, ditanamkan dan diimplementasikannya multikulturalisme dalam proses pendidikan (Supardi, 2013).

Penanaman multikulturalisme baik dalam mata kuliah ataupun penyerapan sikap toleransi dapat menaggulangi perpecahan yang akan berujung pada sikap radikal. Mahasiswa dapat menyebarkan pembelajaran multikultural dikalangan pemuda maupun pemudi, atau dapat membuat sebuah perkumpulan yang memiliki visi pemersatu perbedaan. Mahasiswa diharapkan peka dengan situasi yang dialami oleh Indonesia, dalam lingkup daerah maupun nasional. Karena pengikisan jiwa nasionalisme, akan menyebabkan tidak terjadinya sinergi antara Aparatur Negara dengan masyarakat umum dan mahasiswa.

## Organisasi Intra-Kampus

Wadah penyaluran bakat dan apresiasi mahasiswa, khususnya di kampus IAIN Surakarta, tergabung dalam beberapa organisasi mahasiswa. Tulisan ini berfokus pada organisasi mahasiswa pada tingkat pusat, UKM, dan fakultas. Pemilihan organisasi intra-kampus karena keberadaannya diakui oleh Kampus, mempermudah saat pencarian data. Organisasi pusat yaitu DEMA. Semua kampus memiliki DEMA sebagai induk pengorganisasian. DEMA IAIN Surakarta memiliki visi untuk menjadi DEMA yang mandiri, aspiratif, merakyat, dan profesional. Hal ini tercermin dalam misinya dengan membentuk kelembagaan yang solid dan berkomitmen, pengoptimalan fungsi advokasi dan informasi kepada mahasiswa, serta berperan aktif menyikapi dinamika sosial politik kampus.

Kemudian pada ranah UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) yang berbasis Islami, yaitu JQH Al- Wustha dan NURUL ILMI. JQH (Jami'iyah Al-Qur'an wa Al-Huffazh) Al-Wustha merupakan UKM yang lebih berperan kepada pengembangan seni dan kebudayaan Islam, melalui pelatihan-pelatihan pada setiap devisi. Sedangkan NURUL ILMI berdiri guna mewujudkan keilmuan dan keislaman masyarakat kampus, dengan diadakannya pengajian, melahirkan kader-kader dakwah yang *tawasum* dan menjadi pusat kegiatan Keislaman.

Terdapat organisasi yang ada di fakultas, *pertama* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, terdapat PAKKIS (Program Asistensi Keagamaan dan Kepribadian Islam) yang berfokus mengenai ekonomi dan fiqih. PAKKIS itu merupakan kegiatan asistensi bagi mahasiswa dalam meningkatkan pemahaman dasar-dasar keislaman (BTA, aqidah, ibadah, akhlak, muamalah) serta sebagai sarana untuk menggali potensi sehingga kelak diharapkan bisa mendukung profesinya sebagai calon ekonom yang layak untuk dijadikan teladan. Fakultas Ushuludidn dan Dakwah, Program Pendampingan Pelatihan Muhadoroh dan Baca Tulis Al-Qur'an (P3MBTA) sesuai dengan namanya yang bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan dasar keislaman baik secara ilmu dan amal. Sedangkan pada tingkat Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dengan adanya P3KMI (Program Pendampingan Pengembangan Kepribadian Muslim Intergal) guna membentuk pribadi muslim yang memiliki kecerdasan integral (spiritual, emosional, dan intelektual).

## Respons Mahasiswa terhadap Kebijakan Deradikalisasi Pemerintah

Deradikalisasi bukan menjadi kata yang baru didengar, walaupun ke-eksistensinya diungguli dengan kata radikalisme. Hal ini dikarenakan program deradikalisasi belum menyentuh sektor mikro yang rawan terkena bujuk rayu aksi terror. Dikatakan rawan karena kondisi masyarakat dapat dimanfaatkan para pencari anggota baru, seperti budaya masyarakat, kemiskinan, keinginan balas dendam, pengaruh media, pendidikan agama, pengaruh buku dan film (Purwawidada, 2014). Dengan mengenalkan berbagai pemikiran yang dibuat oleh pemerintah, program deradikalisasi bisa terlaksana lebih baik lagi. Tentunya di dalam ruang lingkup kampus yang erat kaitannya dengan politik atau organisasi dapat melakukan penyerapan dari program tersebut. Karena mahasiswa juga menjadi sasaran calon-calon teroris.

**Tabel 1**  
**Respons Mahasiswa terhadap Kebijakan Deradikalisasi Pemerintah**

Nama	Jabatan Organisasi	Kebijakan Deradikalisasi Pemerintah				Upaya Deradikalisasi
		Pengetahuan	Keefektifan			
			Efektif	Cukup	Tidak Efektif	
Ali Muhksin	Ketua DEMA IAIN Surakarta	Tidak tahu	Penangkapan teroris	-	-	Menumbuhkan sikap nasionalisme
Muhammad Ali Munawar	Ketua P3KMI	Belum sempat mendalami	-	-	Belum tepat sasaran, perlu sinergi antara Pemerintah dengan	Mengkoordinasi ormas dalam rangka memerangi radikalisme.
Siti Furushin Marfu'ah	Ketua PAKKIS	Tahu dari acara seminar	-	-	Belum sampai akar-akarnya, lebih efektif melalui	Kajian dan pemberian pengetahuan
Wisnu Aji Pamungkas	Ketua Umum JQH Al Wustha	Tahu dari media	-	Penangkapan teroris, lebih efektif jika melakukan	-	Pencegahan melalui kegiatan positif (di
Dimas Yuli Pamungkas	Ketua P3MBTA	Tidak tahu karena malas mempelajarinya dan ada kesibukan	-	-	Kebijakan hanya wacana, perlu menyelesaikan masalah internal	Memperbaiki kepribadian personal
Apriyanto Tulus Saputro	Ketua Nurul Ilmi	Tidak tahu	-	Seminar tentang deradikalisasi, serta kelanjutan dari seminar yang lebih	-	Melalui pendidikan yang benar

Sumber: Data Pengelolaan Penulis

Organisasi yang ada di kampus, khususnya IAIN Surakarta yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah DEMA, JQH Al- Wustha, UKMI NURUL ILMI, PAKKIS, P3KMI, dan P3MBTA. Sebagian besar dari responden mengetahui tentang rencana pemerintah untuk memerangi terorisme, dengan dibentuknya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Densus 88, dan UU tentang Teroris.

Empat dari enam organisasi tersebut belum mengetahui secara pasti kebijakan-kebijakan apa yang dilakukan aparaturnegara, guna melancarkan upaya penanggulangan terorisme tersebut. “*Kurang paham terkait kebijakan, yang jelas sudah ada densus 88 dan badan intelejensi*” (Wawancara dengan Tulus, ketua NURUL ILMI pada 4 Februari 2017). Akan tetapi sebagai seorang mahasiswa sedikit banyak pasti mengetahui adanya program deradikalisasi, namun mungkin dengan nama yang berbeda. Sedangkan empat organisasi lain mengetahui beberapa upaya-upaya tersebut, diantaranya adalah dengan dibentuknya Densus 88, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), dan kegiatan seminar.


“Saya selaku ketua umum UKM JQH Al Wustha menerima kebijakan pemerintah mengenai deradikalisasi. JQH sudah melakukan banyak cara terkait deradikalisasi, diantaranya adalah dengan diklat yang dilaksanakan pada tanggal 14-16 Oktober 2016, yang bertemakan membangun karakter kader JQH Al Wustha yang bermanhaj *fikr aswaja*, berwawasan, dan berakhakul karimah. Dan juga sarasehan yang digelar pada tanggal 30 Desember 2016 yang bertemakan bersama JQH kita ciptakan keharmonisan dalam membendung radikalisme dan terorisme, di mana di dalam kedua kegiatan tersebut diberikan materi-materi yang muatannya menjaga persatuan Indonesia, menjaga keutuhan NKRI dan menjauhi segala bentuk tindakan radikalisme”.

(Wawancara dengan Wisnu Aji Pamungkas, Ketua JQH Al Wustha pada 14 Februari 2017).

Implementasi dalam kegiatan organisasi juga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran lebih bagi mahasiswa lain. Karena memang seyogyanya mahasiswa bisa lebih kritis dalam menyikapi hal tersebut, terlebih hal besar yang menjadi “pekerjaan rumah” bagi Indonesia. Diadakan seminar-seminar anti teror di kampus, juga menjadi kronologi pengenalan mahasiswa terhadap tindakan teroris dan cara pencegahannya. Namun bukan berarti seminar yang dilakukan hanya sebatas *woro-woro* tanpa tanggapan jelas. Dengan dibentuknya organisasi kampus “anti-teror” yang diawasi langsung pihak pemerintah, baik daerah ataupun Nasional, akan sedikit demi sedikit membantu pemerintah membidik “sasaran” secara tepat.

“..... contoh mengenai penanganan terorisme, pemerintah ngasih seminar-seminar, nagsih kajian-kajian, nah bagaimana kitanya saja, kalau kitanya itu seandainya hanya mendengar, duduk manis itu kurang efektif dalam artian..... namun saat kita mendapatkan kajian, kita juga diberikan pengetahuan secara intensif mengenai baghaya-bahaya terorime dan sebagainya. Maka itu akan jauh lebih efektif lagi dalam memerangi terorisme”.  
(Wawancara dengan Siti Furushin Marfu'ah, selaku ketua PAKKIS pada 1 januari 2017).

### Potensi sosialisasi sebagai penyebar pengetahuan tentang terorisme dan upaya deradikalisasi kepada Mahasiswa



Sosialisasi dapat menjadi tahap awal untuk melaksanakan pencegahan. Karena penyebaran informasi terkadang lebih cepat dari mulut ke mulut dari pada membaca sendiri. Melalui mahasiswa rekaman dari sosialisasi ataupun seminar dapat disebar luaskan di lingkungan sekitar, baik kampus maupun masyarakat. Terlebih dengan kecanggihan teknologi yang memudahkan mahasiswa atau masyarakat menyampaikan informasi secara cepat. Penindak-lanjutan informasi dapat di implementasikan melalui kegiatan-kegiatan yang positif di lingkungan kampus melalui organisasi, maupun lingkungan masyarakat melalui perkumpulan remaja.

Penanganan terhadap suatu bencana yang menyangkut kehidupan sosial masyarakat memang membutuhkan semua pihak yang “bertetangga” langsung dengan aksi-aksi teror. Membangun kepekaan setiap masyarakat menjadi tantangan selanjutnya. Teroris memiliki “istana” mereka sendiri. Disanalah mereka mulai menyusun strategi, perakitan, dan lain sebagainya. Sayangnya mereka memang “bertetangga” dengan masyarakat, akan tetapi sedikit

masyarakat yang bertanya tentang tetangga barunya tersebut. Mereka seolah bungkam dengan “pesta” yang dirancang (oleh tetangga barunya). Seperti yang terdapat pada Undang-Undang nomor 15 Tahun 2003 tentang anti terorisme, Pasal 13 menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, akan dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lambat 15 (lima belas) tahun.

### **Kesimpulan**

Dari hasil wawancara dan *literature review* yang berkaitan dengan kebijakan deradikalisasi yang dilakukan pemerintah masih perlu adanya peningkatan dan peninjauan yang lebih dalam. Mengingat saat ini aksi terorisme dan radikal semakin berkembang dengan perkembangan zaman. Bukan lagi waspada kepada teroris, melainkan penanggulangan aksi terorisme yang semakin membuat masyarakat resah akan hadirnya aksi tersebut. Salah satu cara untuk menanggulangi aksi tersebut dengan melalui acara sosialisasi kepada masyarakat dan atau mahasiswa, sekaligus pendidikan multikultural yang menerapkan sikap toleransi terhadap adanya perbedaan.

Efektif atau tidaknya perencanaan dalam rangka menghapus aksi terorisme dan pemikiran radikal yang dilakukan pemerintah, perlu adanya dukungan dari kalangan masyarakat dan atau mereka yang berpendidikan. Seperti mawas terhadap pemikiran yang radikal, tidak mudah terpengaruh akan iming-iming uang banyak, dan tidak mudah terjerumus dalam aksi teror sekalipun dengan iming-iming pahala surga. Untuk meng-efektif-kan deradikalisasi yang dilakukan pemerintah, diharapkan dari semua pihak dapat bekerjasama agar tercipta Indonesia yang aman dan tentram.

### **Daftar Pustaka**

Abdullah, Anzar. 2016. “Gerakan Radikalisme dalam Islam: Perspektif Historis”. ADDIN 10, 1: 1-28.

- Famela, Jely Agri. 2013. "Pro dan Kontra Pelaksanaan Program Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT)." FISIP UI.
- Hermastuti, Mirza Dwiky. 2016. "Respons Organisasi Islam Transnasional di Indonesia terhadap Program Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT)". *Journal of Internasional Relations* 2, 1: 122-130.
- <http://jimlyschool.com>, diakses pada 8/2/2017.
- <http://kompas.com>, diakses pada 14/2/2017.
- Kafid, Nur. 2015. "Ma'had sebagai Role Model De-radikalisasi." *DINIKA* 13, 2: 21-33.
- Karwadi. 2014 "Deradikalisasi Pemahaman Ajaran Islam." *Al Tahrir* 14, 1
- Laisa, Emna. 2014. "Islam dan Radikalisme". *Islamuna* 1, 1: 1-18.
- Muhammad, Ali dan Surwandono. Tt. "Strukturasi Organisasi Mahasiswa Estra Kampus Berbasis Islam dalam Mendiskusikan Deradikalisasi Pemikiran Politik dan Keagamaan." *Posiding Konferensi Nasional ke-4: Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTM)*.
- Mukhtar, Sidrahahta. 2016. "Stategi Pemerintah Indonesia menghadapi Terorisme dalam Era Demokratisasi." *Reformasi* 6, 2: 143-153.
- Prasetyo, Dedi. 2016. "Sinergi TNI-Polri dalam Deradikalisasi Terorisme di Indonesia." *Jurnal Keamanan Nasional* 2, 1: 35-57.
- Purwawidada, Fajar. 2014. "Jaringan Teroris Solo dan Implikasinya terhadap Keamanan Wilayah serta Strategi Penanggulangannya (Studi Di Wilayah Solo, Jawa Tengah)." *Jurnal Ketahanan Nasional* 20, 1: 1-11.
- Rapik, Mohamad. 2014. "Deradikalisasi, Faham Keagamaan, Sudut Pandang Islam, Inovatif." VII, 2:
- Royani. Tt. "Pendekatan Deradikalisasi dan Peran Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Pemolisian Masyarakat guna mencegah pengaruh Terorisme Di Daerah." Tp.
- Septian, Farid. 2010. "Pelaksanaan Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 7, 1: 108-133.



Supardi. 2013. "Pendidikan Islam Multikulturalan dan Deradikalisasi di Kalangan Mahasiswa." *Analisis XIII*, 2: 375-399.